

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik adalah organisasi nirlaba yang berhubungan dengan kepentingan umum penyediaan barang atau jasa serta pelayanan publik yang di bayar melalui pajak maupun pendapatan negara. Organisasi Sektor Publik yang paling mudah dikenal adalah Organisasi Pemerintahan, organisasi ini beraktivitas berdasarkan anggaran yang telah disahkan. Buku *Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* menjelaskan bahwa pada organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan organisasi sektor publik dituntut agar memberikan kinerja yang baik dan maksimal seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan (Bharata, 2015). Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *Good Governance* yang diterjemahkan sebagai “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Suryo (2008:113) berpendapat bahwa *good governance* yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek transparansi, secara

logis apabila informasi – informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan dan aspek akuntabilitas secara logis apabila kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka kedua aspek tersebut akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga publik akan menilai baik kinerja pemerintahan. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini juga terlihat pada Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1999 di mana pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, Oleh karena itu adanya Akuntansi Sektor Publik ini memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang melakukan proses identifikasi/pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, mengiktisarkan kejadian atau transaksi keuangan dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan sektor publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik juga didominasi oleh akuntansi pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan basis akuntansinya memiliki 2 (dua) jenis yaitu basis akrual untuk finansial dan basis kas untuk pelaksanaan anggaran.

Kecamatan merupakan salah satu pengguna akuntansi sektor publik dalam pelaporan keuangannya. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Kecamatan mendapatkan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum). Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan agar anggaran yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan program dan kegiatan yang dijalankan terealisasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Siklus pengelolaan keuangan kecamatan meliputi tahap Perencanaan, pada siklus ini berisi Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan, Penyusunan Renstra Kecamatan (periode 5 tahunan), Penyusunan Renja Kecamatan (periode 1 tahunan). Tahap Penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan Anggaran Kecamatan yang

terdiri dari Pendapatan Kecamatan, Belanja Kecamatan, dan Pembiayaan Kecamatan. Tahap Penatausahaan Keuangan Kecamatan meliputi Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Pengeluaran. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, dan tahap Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk melihat sejauh mana perkembangan antara perencanaan dan capaian

Terdapat isu penting yang melatarbelakangi adanya akuntabilitas dan transparansi pada lembaga sektor publik yaitu mengenai pengelolaan keuangannya. Pengalokasian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang cukup besar diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan operasional lembaga lainnya, hal tersebut memunculkan adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya. Guna menanggapi tuntutan publik, pemerintah melaksanakan reformasi manajemen keuangan negeri dengan menetapkan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negeri, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negeri, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negeri yang mengharuskan pengguna anggaran mengantarkan laporan pertanggungjawaban penerapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) berbentuk laporan keuangan, dimana wujud serta isinya disusun serta ditampilkan cocok dengan yang ada (Renowijoyo, 2010).

Aparat pemerintah berperan selaku objek memiliki kewajiban menyediakan data yang berguna untuk subjek data dan berperan selaku prinsipal dalam

memperhitungkan akuntabilitas serta pembuatan putusan. Usaha nyata untuk mewujudkan transparansi dari akuntabilitas tata kelola keuangan Pemerintah Daerah. LPJ (Laporan PertanggungJawaban) merupakan laporan penggunaan uang. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Handayani, 2015).

Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja diukur menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Khikmah, 2014). Elemen pertama yaitu Ekonomi yang membahas terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Elemen kedua yaitu Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* yang terendah menunjukkan efisiensi. Elemen ketiga yaitu efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk pembahasan yang lebih jelas akan dibahas dalam uraian berikutnya dan hasil dari penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk Skripsi yang berjudul Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang).

## 1.2 Batasan masalah

Peneliti ini memfokuskan pada pembuktian keterbukaan informasi atau transparansi, akuntabilitas dan penerapan konsep *value for money* pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan laporan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe tahun 2022.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe?
3. Bagaimana penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan laporan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui derajat transparansi pengelolaan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe.
2. Mengetahui derajat akuntabilitas pengelolaan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe.
3. Mengetahui penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan akuntansi sektor publik di Kecamatan Pasrujambe.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dibahas. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

### 1. Manfaat Akademis

Sebagai bahan masukan dan kontribusi yang dapat menambah pengetahuan atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi serta konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

### 2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan sumbangsih atau masukan kepada pihak – pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

b. Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan dalam pengelolaan akuntansi keuangan mengenai penerapan transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan dan manajemen pemerintahan.